

Diskresi Hakim dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Sukadana

A Jamil*

Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia

**ajamil@metrouniv.ac.id*

Cut Aja Sela Nirmala

Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia

cutselanirmala@gmail.com

Inge Maulidina Putri

Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia

ingemaulidina@gmail.com

Article History:



DOI: <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v3i1.7255>

Copyright ©2024 Author

Received: 17-06-2023	Revised: 22-06-2023	Accepted: 30-06-2023	Published: 30-06-2023
-------------------------	------------------------	-------------------------	--------------------------

Abstract: *Discretion means independence and authority. Independence from the essence of discretion is independence and freedom to take appropriate actions. At the same time, authority is the power of decision in determining the applicable law. The nature of this discretion is following the position and authority of the judge as the executor of legal power. As expressly stated in the Constitution, judges are independent judiciary administrators and this is following Article 24 of the 1945 Constitution which refers to Article 21 of RI Law No. 4 of 2004 and its relation to legal freedom in marriage. and regarding the relationship with the marriage dispensation case, the judge based on the evidence will confirm the facts, namely that there is a valid reason according to law for the dispensation and after there is a reason, the judge will consider the law. The research used by researchers in this study is empirical or sociological legal research. Empirical or sociological research or field research. The nature of this research is descriptive. Descriptive research. Prescriptive research is research that aims to provide an overview or formulate a problem based on existing conditions or facts. The results of the study show that judges do not only base their decisions on laws and regulations but also use their power and freedom to make fair decisions based on their conscience. The judge granted many divorce requests submitted to the Sukadana Religious Court. This is because the judge prioritizes the concept of maslahah. The wisdom of the judges of the Sukadana Religious Court in accepting applications for marriage certificates is included in the category of "Hifd al-Nasl" (safeguarding offspring) in the Maqashid*

Syariah theory. This effort is seen as a way to prevent the applicant's child from committing adultery.

Keywords: *Discretion; Judge; Marriage dispensation.*

Abstrak: Diskresi berarti independensi dan otoritas. Independensi dari esensi diskresi adalah kemerdekaan dan kebebasan untuk mengambil tindakan yang tepat. Pada saat yang sama, otoritas adalah kekuatan keputusan dalam menentukan hukum yang berlaku. Hakikat diskresi ini sebenarnya sesuai dengan kedudukan dan wewenang hakim sebagai pelaksana kekuasaan hukum. Sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam UUD, hakim adalah penyelenggara peradilan yang mandiri dan hal ini sesuai dengan Pasal 24 UUD 1945 yang mengacu pada Pasal 21 UU RI No. 4 Tahun 2004 dan kaitannya dengan kebebasan hukum dalam perkawinan. dan mengenai hubungannya dengan perkara dispensasi nikah, maka hakim berdasarkan bukti akan memastikan faktanya yaitu adanya alasan yang sah menurut hukum untuk dispensasi dan setelah adanya alasan maka hakim akan mempertimbangkan hukumnya. Penulisan yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah penulisan hukum empiris atau sosiologis. Penulisan empiris atau sosiologis atau penulisan lapangan (field research). Sifat penulisan ini adalah deskriptif. Penulisan deskriptif. Penulisan preskriptif adalah penulisan yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan suatu masalah berdasarkan kondisi atau fakta yang ada. Hasil kajian menunjukkan bahwa hakim tidak hanya mendasarkan putusannya pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga menggunakan kekuasaan dan kebebasannya untuk mengambil keputusan yang adil berdasarkan hati nuraninya. Hakim mengabulkan banyak permohonan cerai yang diajukan ke Pengadilan Agama Sukadana. Hal ini karena hakim mengutamakan konsep masalah. Kebijakan hakim Pengadilan Agama Sukadana dalam menerima permohonan akta nikah termasuk dalam kategori "Hifd al-Nasl" (menjaga keturunan) dalam teori Maqashid Syariah. Upaya ini dipandang sebagai cara untuk menghindarkan anak pemohon dari perbuatan zina.

Kata Kunci: Diskresi; Hakim; Dispensasi Kawin.

A. PENDAHULUAN

Dispensasi adalah pengecualian terhadap ketentuan persyaratan undang-undang atau peraturan yang harus diterapkan secara formal. Dispensasi kawin merupakan pengecualian dari ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang batas usia minimal perkawinan bagi calon pengantin yang belum mencapai usia minimal untuk menikah karena hal-hal tertentu atau dalam

keadaan tertentu.¹

Diskresi hakim dipahami sebagai kebebasan seorang pejabat untuk menjalankan kekuasaannya menurut pertimbangannya sendiri.² Diskresi hakim melalui *dissenting opinion* adalah proses pengembangan kebijakan dan pengambilan keputusan dengan pertimbangan yang diambil secara merdeka, mandiri, dan kontekstual. Upaya diskresi digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan keyakinan sendiri didukung oleh alasan yang masuk akal. Keputusan hakim terkadang menimbulkan kontroversi, terutama bila dianggap tidak sesuai dengan teori ajudikasi yang diterima secara luas. Hukum kasus klasik menyoroti dua langkah utama yang diambil oleh hakim dalam proses pengambilan keputusan. Pertama, hakim berusaha mencari ketentuan hukum yang berlaku. Kedua, hakim menjalankan diskresi independen dengan membuat undang-undang yang berlaku terhadap kasus-kasus yang ada.³

Sejalan dengan hal tersebut, kekuasaan kehakiman di Pengadilan Agama dimaksudkan dalam arti independensi ditegaskan pada Pasal 24 ayat (1), ayat (2) dan ayat 3 UUD NRI Tahun 1945, sebagai berikut :

- a. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggara-kan peradilan guna menegak-kan hukum dan keadilan.
- b. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan Militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- c. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.⁴

Diskresi hakim dapat dikatakan juga sebagai ijtihad hakim karena yang

¹ Nurul Inayah, "Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil Di Luar Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama)," *Jurnal Al-Ahwal* Vol. 10, No. 2 (2017): hlm. 179.

² M. Syuib dan Nadhilah Filzah, "Kewenangan Hakim Menerapkan Diskresi dalam Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Jantho)," *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Vol. 2, No. 2 (2018): hlm. 436.

³ Andrea Ata Ujan, *Filsafat Hukum-Membangun Hukum, Membela Keadilan*, Cetakan V (Yogyakarta: Kanisius, 2009), hlm. 175.

⁴ Dachran Busthami, "Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Negara Hukum di Indonesia," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 46, 2017, hlm. 339-340.

demikian merupakan pengambilan keputusan atas inisiatif sendiri, tidak terpaku pada ketentuan yang telah ada. Ijtihad dikategorikan menjadi dua bagian, yang pertama ijtihad dengan model yang mengarah pada penyusunan hukum materiil melalui teori-teori istinbath dengan segala tata aturannya, yang kedua ijtihad dalam penerapan hukum yang mengarah pada ketetapan dan penerapan hukum-hukum materiil pada kasus-kasus di pengadilan seperti di Pengadilan Agama.⁵

Hakim Pengadilan Agama di Indonesia juga memiliki kewajiban melakukan kerja-kerja ijtihad tersebut untuk mendapatkan keputusan yang sebaik-baiknya. Untuk itu Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UUKK) pada pasal 5 (lima) menyebutkan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan keharusan senantiasa menaati dan menjunjung tinggi kode etik dan pedoman perilaku hakim.⁶

Dispensasi kawin adalah Dispensasi yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria 19 (Sembilan belas) tahun, dan bagi wanita 16 (enambelas) tahun.⁷

Dispensasi Pernikahan pada dasarnya menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun, dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan ini maka kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita dapat meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan.⁸

Selanjutnya soal usia perkawinan dijelaskan dalam Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UU No. 23 Tahun 2002 tentang atau berkaitan dengan UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Orang tua memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mencegah perkawinan ketika anak-anak mereka masih di bawah umur. Mengenai anak dalam Pasal 1, yang disebut anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas)

⁵ Abdul Halim Mushthofa, "Ijtihad Hakim dalam Penerapan Konsep Contra Legem pada Penetapan Perkara di Pengadilan Agama," *Jurnal Legitima* Vol. 1, no. No. 1 (2019): hlm. 8.

⁶ Abdul Halim Mushthofa, 8.

⁷ Royhan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 32.

⁸ Rusli Pandika, *Hukum Dispensasi Nikah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 11.

tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak harus memiliki hak-haknya, yaitu hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara setara dengan menghormati harkat dan martabat manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak ini juga terkait dengan hak atas pendidikan yang layak.⁹

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) menjelaskan: “Demi keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya dapat dilangsungkan secara khidmat oleh calon pasangan yang telah mencapai umur yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang. No. 1 Tahun 1974, yaitu calon suami harus berumur 19 tahun atau lebih dan calon istri harus berumur 16 tahun atau lebih. Pasal 7 Ayat (2) “Pengantin yang belum berumur 21 tahun harus mengajukan izin sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (2), (3), (4), dan (5) UU No. 1 tahun 1974” .¹⁰

Hakim dalam mengkaji dan menetapkan dispensasi perkawinan, berdasarkan hukum yang berlaku dan/atau hukum yang dikembangkan oleh hakim sebelumnya (yurisprudensi) dan apabila tidak ditemukan pada keduanya, maka hakim akan mengembangkan peraturan perundang-undangan yang belum ada untuk menangani perkara tersebut. Persoalan ini harus diperhatikan dan dipertimbangkan dari berbagai segi, baik dari segi kewajaran, kepentingan dan kemanfaatan terhadap pemohon nantinya.¹¹ Maka rumusan masalah penelitian ini dirumuskan dalam pertanyaan penelitian “Bagaimana Diskresi Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sukadana?”

B. METODE

Jenis penulisan yang digunakan pada penulisan yakni penulisan hukum empiris atau sosiologis. Penulisan empiris atau sosiologis atau penulisan lapangan (*field reaserch*). Dimana dalam penulisan hukum empiris ini data yang diperoleh dengan cara terjun ke lapangan atau data dapat diperoleh dari masyarakat.¹² Penulisan lapangan adalah jenis penulisan yang mengharuskan penulis untuk

⁹ “Pasal 1 UU No. 35 Tahun 2014,”

¹⁰ “Pasal 15 Ayat (1), (2) Kompilasi Hukum Islam,”

¹¹ Edi Riadi, *Dinamika Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Bidang Perdata Islam* (Jakarta: Gramata Publishing, 2011), hlm. 53.

¹² Joko Subagyo, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 91.

berperan aktif dalam mengamati serta berpartisipasi dan terlibat langsung di lokasi atau tempat penulisan dimana data itu berada, baik dalam penulisan yang berskala kecil maupun berskala besar.¹³ Dimana tujuan dari penulisan lapangan yaitu untuk mempelajari secara lebih intensif terkait kondisi saat ini, mengenai kegiatan interaksi sosial di lingkungan sekitar, baik secara sendiri, berkelompok, komunitas sosial atau masyarakat.¹⁴

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ijtihad/Diskresi Hakim Pengadilan Agama

Ijtihad pada dasarnya sama dengan diskresi. Dikatakan sama karena ijtihad yang demikian merupakan pengambilan keputusan atas inisiatif sendiri, tidak terpaku pada ketentuan yang telah ada atau bahkan menyimpang yang merupakan ciri dari diskresi.¹⁵ Ijtihad dikategorikan menjadi dua bagian, yang pertama ijtihad dengan model yang mengarah pada penyusunan hukum materiil melalui teori-teori istimbath dengan segala tata aturannya, yang kedua ijtihad dalam penerapan hukum yang mengarah pada ketetapan dan penerapan hukum-hukum materiil pada kasus-kasus di pengadilan seperti di Pengadilan Agama.¹⁶

Hakim Pengadilan Agama di Indonesia juga memiliki kewajiban melakukan kerja-kerja ijtihad tersebut untuk mendapatkan keputusan yang sebaik-baiknya. Untuk itu Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UUKK) pada pasal 5 (lima) menyebutkan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan keharusan senantiasa menaati dan menjunjung tinggi kode etik dan pedoman perilaku hakim.¹⁷

1. Dasar Hukum Diskresi

Landasan hukum konsep diskresi tercermin dalam Pasal 22 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa dalam hal ihwal

¹³ Sugiarti, dkk, *Desain Penelitian Kualitatif Sastra* (Malang: Univeritas Muhammadiyah Malang, 2020), hlm. 39.

¹⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm. 46.

¹⁵ Mubarak, "Diskresi Hukum dan Kaitannya dengan Ijtihad," *Jurnal STAIN Syariah*, hlm. 13.

¹⁶ Abdul Halim Mushthofa, "Ijtihad Hakim dalam Penerapan Konsep Contra Legem pada Penetapan Perkara di Pengadilan Agama," hlm. 8.

¹⁷ Abdul Halim Mushthofa, hlm. 8.

kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”.¹⁸

Ketentuan yang lebih spesifik mengenai dasar hukum diskresi, dituangkan ke dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Penggunaan diskresi terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dimana dalam pasal ini pejabat diwajibkan agar mematuhi undang-undang *a quo* ketika melakukan tindakan diskresi.¹⁹ Dengan demikian, diskresi secara hukum dianggap sah dan memperoleh legitimasi dalam rangka pelayanan publik dengan tetap memperhatikan rambu-rambu dari prinsip asas legalitas.

2. Diskresi Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Kawin

Putusan hakim pada dasarnya dibuat dalam rangka memberikan jawaban terhadap persoalan yang diajukan kepadanya. Oleh karena itu hakim dianggap selalu tahu hukumnya, maka putusan-putusan yang dibuat oleh hakim harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang memadai, yang bisa diterima secara nalar di kalangan forum keilmuan, masyarakat luas, dan para pihak yang berperkara.

Untuk mengetahui diskresi hakim dalam memberikan dispensasi kawin pada pemohon, penulis menggunakan beberapa putusan perkara yaitu Nomor 212/Pdt.P/2021/PA.Sdn dan surat putusan perkara Nomor Nomor 1141/Pdt.G/2021/PA.Tnk dengan di kabulkannya dispensasi kawin. Dispensasi kawin yang di lakukan oleh pengadilan Agama Sukadana tersebut sudah berdasarkan bukti-bukti yang relevan.

Berdasarkan nomor perkara tersebut diatas bahwa hakim selain berpedoman kepada peraturan perundang-undangan juga diberikan kewenangan dan kebebasan untuk menentukan putusan yang adil berdasarkan ukuran keadilan menurut hati nuraninya, takaran bukan merupakan hasil analisis yuridis, karena analisis yuridis dalam suatu proses pertimbangan hukum akan berhenti pada saat menentukan

¹⁸ Republik Indonesia, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bab VII, pasal 22 ayat (1),”

¹⁹ “Pasal 27 ayat (2) huruf d Undang-Undang No. 30 Tahun 2014”

seseorang bersalah atau tidak. Maka penentuan hukum akan dilakukan berdasarkan takaran hati nurani hakim sesuai dengan keadilan yang diyakininya.

Berikut keadaan perkara Dispensasi kawin yang ada di Pengadilan Agama Sukadana Pada Tahun 2021 sebagai berikut :²⁰

No.	Perkara Permohonan	Perkar a Masuk	Putu s 2021	Cabu t 2021
1	Dispensas i Kawin	69	65	4

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1974, Pasal 7 ayat (1) mengatur batasan usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan, 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan.

Dalam Ayat 1 Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya dapat dilangsungkan secara khidmat oleh kedua mempelai yang telah mencapai umur yang ditentukan dalam pasal 7. No. 1 Tahun 1974 bahwa calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Menimbang bahwa dalam Bab IV KUH Perdata tentang Perkawinan pasal 29 mengatur bahwa laki-laki yang belum berumur 18 tahun dan perempuan yang belum berumur 15 tahun tidak boleh menikah, tetapi apabila ada alasan yang penting maka Presiden mencabut larangan tersebut dengan melanggar .

Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia yaitu kedewasaan calon mempelai sehingga dapat mencapai tujuan perkawinan yang baik tanpa berujung pada perceraian serta anak-anak yang sehat. Jika keadaan mengharuskan demikian, perkawinan anak di bawah umur dapat dilangsungkan secara khidmat dengan mengajukan permohonan izin perkawinan di pengadilan Agama yang ditunjuk oleh orang tua laki-laki dan perempuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 Pasal 7

²⁰ Dian Siti Kusumawardani, "Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021" (Sukadana: Pengadilan Agama Sukadana, 2021), hlm. 6-7.

(2). jika ketentuan surat nikah telah dikeluarkan oleh pengadilan Agama, kedua mempelai dapat merayakan perkawinan tersebut.

Dasar putusan hakim Pengadilan Agama Sukadana itu berdasarkan keyakinannya sendiri. Karena hakim memiliki kebebasan untuk menilai menurut hati nurani atau keyakinannya tanpa diombang-ambingkan oleh siapapun. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa lembaga peradilan adalah badan mandiri yang menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Majelis hakim Pengadilan Agama Sukadana juga mempertimbangkannya dari perspektif hukum Islam. Dalam Islam perkawinan pada usia muda tidak dilarang, karena tidak ada dalil yang secara tegas menyatakan pada umur berapa seseorang boleh menikah, akan tetapi perkawinan itu harus diresmikan oleh pasangan yang sudah dewasa, karena ada hak dan kewajiban bagi seorang laki-laki. pasangannya, hal ini berarti penanggung jawab hak dan kewajiban sudah cukup umur.

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis memahami bahwa diskresi adalah kemerdekaan dan/atau kekuasaan/wewenang untuk mengambil keputusan dan kemudian bertindak pada saat yang dianggap tepat/sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, dilakukan secara bijaksana dan dengan mempertimbangkan segala sesuatu. kemungkinan pertimbangan dan pilihan. Dalam kasus ini, dalam konteks pemeriksaannya, hakim mempertimbangkan berbagai aspek hukum. Tidak hanya dengan menggunakan hukum, tetapi juga dengan mempertimbangkan aspek budaya atau sosial yang merupakan salah satu komponen penting dari sistem hukum. Ketika seorang hakim meninjau suatu perkara dan tidak menemukan acuan hukum formal untuk memutuskan, maka secara psikologis, sosial dan etis hakim dihadapkan pada sesuatu yang sangat sulit. Sebagai sumber yang tetap eksis untuk selama-lamanya dalam masyarakat hukum Islam, juga dapat berfungsi sebagai filter dalam memeriksa perkara dan juga sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Ijtihad yang dilakukan hakim ini juga sejalan dengan nilai-nilai *maqasid al-syariah*.

Keputusan yang dibuat oleh hakim merupakan tindakan hukum progresif. Sesuai dengan karakteristik yang melekat pada hukum progresif, hukum tidak diterima sebagai institusi yang absolut dan definitif, sehingga kode progresif ini memberikan kebebasan kepada hakim untuk menafsirkan hukum. . Penafsiran

juridis terhadap hukum yang mempertimbangkan berbagai aspek tersebut semata-mata didasarkan pada semangat landasan suatu peraturan hukum, yaitu untuk mencapai kemanfaatan dan keadilan bagi manusia. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik.

Permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Sukadana diajukan oleh pemohon atas dasar musyawarah majelis yang telah memenuhi syarat-syarat perkawinan dan permohonan pemohon terbukti dan tidak bertentangan dengan hukum, bahkan sesuai dengan ketentuan undang-undang. ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat diberikan oleh Majelis Hakim.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan pemerkosaan dalam perkawinan merupakan masalah serius di Indonesia yang disebabkan oleh faktor budaya patriarki, ketidaksetaraan kekuasaan, kurangnya pemahaman agama yang benar, serta tekanan sosial dan ekonomi. Dampaknya sangat merusak, mencakup cedera fisik, trauma psikologis, isolasi sosial, serta penurunan kualitas hidup keluarga dan masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan edukasi publik, reformasi hukum, dukungan bagi korban, dan peran aktif komunitas serta lembaga keagamaan. Dengan langkah-langkah ini, kita dapat bekerja menuju penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan pemerkosaan dalam perkawinan, serta menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

E. REFERENSI

Abdul Halim Mushthofa. "Ijtihad Hakim dalam Penerapan Konsep Contra Legem pada Penetapan Perkara di Pengadilan Agama." *Jurnal Legitima* Vol. 1, No. 1 (2019): 8.

Andrea Ata Ujan. *Filsafat Hukum-Membangun Hukum, Membela Keadilan*. Cetakan V. Yogyakarta: Kanisius, 2009.

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.

Dachran Busthami. "Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Negara Hukum di Indonesia." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 46, 2017, 339-40. 10.14710/mmh.46.4.2017.336-342

- Dian Siti Kusumawardani. "Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021." Sukadana: Pengadilan Agama Sukadana, 2021.
- Edi Riadi. *Dinamika Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Bidang Perdata Islam*. Jakarta: Gramata Publishing, 2011.
- Joko Subagyo. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- M. Syuib dan Nadhilah Filzah. "Kewenangan Hakim Menerapkan Diskresi dalam Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Jantho)." *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Vol. 2, No. 2 (2018): 436. <http://dx.doi.org/10.22373/sjhc.v2i2.4747>
- Mubarok. "Diskresi Hukum dan Kaitannya dengan Ijtihad." *Jurnal STAIN Syariah*, 13.
- Nurul Inayah. "Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil Di Luar Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama)." *Jurnal Al-Ahwal* Vol. 10, No. 2 (2017): 179.
- "Pasal 1 UU No. 35 Tahun 2014,"
- "Pasal 15 Ayat (1), (2) Kompilasi Hukum Islam,"
- "Pasal 27 ayat (2) huruf d Undang-Undang No. 30 Tahun 2014,"
- Republik Indonesia. "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bab VII, pasal 22 ayat (1),"
- Royhan A Rasyid. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Rusli Pandika. *Hukum Dispensasi Nikah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Sugiarti, dkk. *Desain Penelitian Kualitatif Sastra*. Malang: Univeritas Muhammadiyah Malang, 2020.